



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

No. SK : 188/ 03 /431.305.4/2023

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

1. Resepsionis menerima klien dengan mengisi buku tamu serta membawa persyaratan yang ada
2. Resepsionis menerima dan mencatat laporan permasalahan dari klien
3. Resepsionis Mengidentifikasi hasil pelaporan dari klien untuk selanjutnya diteruskan kepada Pekerja Sosial
4. Pekerja Sosial menerima hasil identifikasi dari Resepsionis untuk selanjutnya dilakukan assesment awal
5. Pekerja Sosial melaporkan hasil assesment awal kepada Sub Koordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial bersama Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya dilakukan case conference
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memimpin pelaksanaan case conference bersama Tim Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya dilakukan pendampingan kasus dengan melakukan home visit
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaporkan hasil case conference kepada Kepala Dinas Sosial
8. Pekerja Sosial dan Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga melakukan home visit bersama Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
9. Pekerja Sosial melakukan bimbingan konseling, edukasi dengan menjadi teman bicara keluarga untuk menanggulangi permasalahan sosial psikologis klien dalam keluarganya, sehingga bisa dapat kembali menjalankan peran dan fungsinya di dalam keluarga
10. Pekerja Sosial melaporkan hasil pelaksanaan penanganan kasus melalui Case Conference Tim Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
11. Pekerja Sosial melakukan proses terminasi kepada klien yang sudah tertangani dengan baik serta melaporkan hasilnya kepada Tim Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaporkan hasil penanganan kasus kepada Kepala Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari

waktu pelayanan adalah satu hari

Biaya / Tarif



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling dan Pendampingan

Pengaduan Layanan

Masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dapat menghubungi pelayanan :

No. HP : 085 261 181 155

Email : 3512.bidangdayasos@gmail.com

Instagram : @dinsokabsitubondo